



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 9 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hadiwarno RT. 05 RW. 01 Kecamatan
Mejobo, Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 8 November 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yusuf Istanto, S.H.,M.H.,CIL.,CRA, Saiful Anas, S.H.I.,C.ME, Achmad Kurnia Chakiim, S.H. M. Dicha Marischa S.M, S.H, Misbahul Munir, S.H, dan Ibrahim Alfian, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Trust & Justice” yang beralamat di Jl. Lingkar Utara-Barat Kampus UMK Gondang Manis Bae, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Anak berada didalam tahanan
3. sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Kudus.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang leging warna hitam.
- 1 (satu) BH warna biru tua.
- 1 (satu) CD warna putih motif bunga.
- 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah an. Anak Korban
- 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
- BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri Aan. Anak Korban. **(barang habis pakai)**
- BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri An. ASKARA RAIHAN SAPUTRA. **(barang habis pakai)**
- 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah an. Anak
- 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
- BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri an. Anak. **(barang habis pakai)**
- 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/1 ml darah

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 182 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Menjatuhkan hukuma terhadap Anak seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 70 /KDS /Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada bulan September 2022 Anak Korban yang masih berusia 15 tahun mengenal Anak yang kemudian mereka menjalin hubungan berpacaran pada tanggal 04 November 2023, kemudian *pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib* pada saat Anak Korban dirumah mendapat chat wa dari Anak yang mana mengajak Anak Korban untuk bertemu, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Anak Korban di jemput oleh Anak di rumahnya dan pada saat itu Anak meminta ijin kepada Saksi IDA AYU MAHARANI Binti SUDARMONO yang merupakan ibu dari Anak Korban untuk pergi jalan – jalan, setelah itu Anak Korban bersama Anak pergi jalan – jalan di wilayah Kudus, kemudian sekira *pukul 20.00 Wib* Anak Korban di ajak oleh Anak pergi ke kamar kos milik Saksi MINARNI SETYOWATI Als MIMIN Binti SUNARDI di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian Anak Korban bertanya “*lo kok kesini*” dan Anak hanya diam saja dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar, setelah Anak Korban bersama Anak masuk kedalam kamar, kemudian Anak menutup pintu kamar dan menguncinya, kemudian Anak Korban bersama Anak duduk di atas tempat tidur serta mengobrol, dan di saat bersamaan Anak berkata “*boleh ndak aku minta gituan*” (*boleh apa tidak saya minta hubungan intim*) kemudian Anak Korban berkata “*ndak boleh, yang atas aja*” (*tidak boleh, yang atas saja cium bibir*), Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan di saat bersamaan Anak memegang dan meremas payudara kiri Anak Korban dari luar baju, setelah itu Anak berkata “*boleh ndak yang ini*” (*pelaku berkata sambil melihat vagina Anak Korban yang masih tertutup celana dan di saat itu Anak menurunkan celana pendek dan celana dalamnya*) dan sebelum Anak Korban berkata boleh atau tidak, Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai atas lutut dan di saat bersamaan Anak Korban berusaha untuk menarik celananya tersebut ke atas, namun tidak bisa yang akhirnya kedua kaki Anak Korban diangkat keatas oleh Anak yang kemudian Anak memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan sekira 20 menit yang akhirnya Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengenakan celana Panjang dan celana dalamnya ke atas, sedangkan Anak memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban bersama Anak mengobrol dan disaat itu Anak berkata “*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*” (*saya mau*

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bertanggung jawab kalau sudah hidup enak) dan Anak Korban berkata “*gehmupun*” (*ya sudah*), setelah itu Anak Korban bersama Anak keluar dari kamar kemudian Anak Korban diantar oleh Anak pulang kerumahnya setelah itu Anak pergi.

- Selanjutnya setelah Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang pertama kali tersebut, Anak sering mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan secara berulang lebih dari 30 (tiga puluh) kali di kamar kost yang sama, dimana setiap 1 (satu) minggu sekali Anak selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, kecuali pada saat Anak Korban sedang datang bulan, Anak Korban mau melakukan hubungan suami istri dengan Anak karena perkataan Anak sebelumnya yang berkata “*berjanji akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil*”.

- Kemudian sekira bulan Agustus 2023 pada saat Anak Korban bersama Anak sedang pergi bersama, kemudian Anak Korban berkata kepada Anak “*aku durung haid, ibu mpun, nak ora aku disik yow ibu disik*” (*saya belum datang bulan, ibu sudah kalau tidak saya dulu ya ibu dulu*), dan Anak berkata “*ayo tak ter tuku tespek*” (*ayo saya antar beli alat tes kehamilan*), setelah itu Anak Korban diantar oleh Anak membeli alat tes kehamilan di apotik setelah itu Anak Korban di antar pulang kerumahnya oleh Anak, dan pada saat sampai di rumah Anak Korban mencoba alat test tersebut dan ternyata hasilnya positif Anak Korban hamil, Dengan adanya hal tersebut Anak Korban memberitahu Anak lewat chat wa jika Anak Korban hamil dan Anak malah menyuruh Anak Korban untuk membeli obat penggugur kandungan, selanjutnya tidak berapa lama Anak menghubungi Anak Korban dan memberitahu jika sudah mendapat obat penggugur kandungan yang didapat dengan cara membeli dari online, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mengajak untuk pergi jalan – jalan, setelah selesai Anak Korban pulang kerumah dan pada saat itu Anak memberikan obat kepada Anak Korban untuk diminum, setelah meminum obat sebanyak 9 (sembilan) butir tersebut kandungan Anak Korban tidak mengalami keguguran, melainkan Anak Korban masuk rumah sakit selama 2 (dua) hari, setelah di rumah sakit tersebut kehamilan Anak Korban diketahui oleh ibu Anak Korban, dan setelah ditanya Anak Korban mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak Korban bersama Saksi IDA AYU MAHARANI Binti SUDARMONO, dan Saksi ACHMAD FANI FACHRUDIN Bin ACHMAD RIFAI yang merupakan orang tuannya pergi rumah Anak dan sesampai dirumah Anak bertemu dengan ibu Anak, dimana ibu Anak menyampaikan mau bertanggungjawab jika Anak mengakui perbuatanya tersebut.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban keluar dari rumah dan di jemput oleh Anak di sekitar tempat parkir rumah sakit Aissyah Kudus dan setelah bertemu dengan Anak, kemudian Anak Korban bersama Anak pergi ke pantai Jepara sampai sekira pukul 12.30 Wib, dan di saat itu Anak berkata “mengko mampir kos ya, mau lihat bayi” dan Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Anak Korban bersama Anak pulang ke Kudus dan sesampai kamar kos milik Saksi MINARNI SETYOWATI Als MIMIN Binti SUNARDI di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sekira pukul 15.00 Wib, setelah itu Anak Korban di ajak oleh Anak masuk kedalam kamar kos, setelah sampai di dalam kamar Anak menutup pintu dan menguncinya, kemudian Anak Korban bersama Anak duduk di atas tempat tidur sambil mengobrol di saat bersamaan Anak berkata “ayo aku meh tilik bayi” dengan adanya hal tersebut Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak melepas semua pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat kemudian Anak membuka kancing baju Anak Korban dan menaikan kaos dalam Anak Korban hingga terlihat payudaranya, kemudian Anak Korban ditidurkan dan disaat itu Anak melepas celana Panjang dan celana dalam Anak Korban sebelah kiri, setelah itu Anak berada di atas tubuh Anak Korban, kemudian menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Anak menciumi payudara Anak Korban sambil diremas – remas, kemudian Anak memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang akhirnya Anak mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban, tepatnya dipaha sebelah kanan, setelah itu mereka memakai bajunya dan mereka pulang kerumah masing-masing.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



- Berdasarkan visum et repertum tertanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI, yang ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan **dr. Adhitya Ardhianto, Sp.OG, M.Kes** atas nama Anak Korban, seorang perempuan, lahir di Kudus, tanggal 10 April tahun 2007, Alamat Dukuh Karangrejo Desa Loram Kulon Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, ***Kesimpulan:*** bahwa korban adalah seorang perempuan usia enam belas tahun lebih enam bulan, dari hasil pemeriksaan perut dan pemeriksaan penunjang didapatkan janin tunggal hidup, usia kehamilan lima belas minggu.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2111/ KBF / 2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A, A.Md.A.K., 2. DWITA SRIHAPSARI, S.Si, M.Si, 3. FIKA MEIRINA, S. Si., 4. ELVA DWINDA ANISSA, S.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng KOMBES POL. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

1. BB-4566/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak, BB-4567/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak, ***Terdapat kecocokan*** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban. ***Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Anak.***

2. BB-4568/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak Korban, dan BB-4569/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak Korban, ***Terdapat kecocokan*** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban. ***Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Anak Korban***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 2015/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus Drs. SUHARI, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal Sepuluh April hari Selasa Pahing Dua Ribu Tujuh telah lahir anak pertama Anak Korban anak perempuan dari suami-istri sah: ACHMAD FANI FACHRUDIN dan IDA AYU MAHARANI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjadi korban atas peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa berawal pada bulan September 2022, Anak Korban mengenai Anak yang kemudian menjalin hubungan pacaran pada tanggal 4 November 2022. Kemudian peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Kamar Kos Turut, Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

- Bahwa yang menjadi anak pelaku atas persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak, Laki-laki, Umur 17 tahun, Lahir di Kudus tanggal 09 April 2006, Buruh, Alamat tinggal Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, No.tlp. 0856 0093 6102;

- Bahwa Anak Korban kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Anak dikarenakan antara Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran sejak bulan September 2022 sampai 4 November 2022;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa pemilik kamar kos yang digunakan Anak Korban dan Anak untuk melakukan persetubuhan dikarenakan yang mencari kos tersebut adalah Anak pelaku dengan biaya sewa per 2 (dua) jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak menghubungi Anak Korban melalui chat wa dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yang kemudian Anak Korban di jemput oleh Anak di rumah yang pada saat itu Anak meminta ijin kepada Ibu Anak Korban untuk pergi jalan-jalan. Setelah itu, Anak Korban bersama Anak pergi jalan-jalan di wilayah kudas yang kemudian Anak Korban di ajak oleh Anak pergi ke kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang pada saat itu Anak Korban bertanya "*lo kok kesini*" Anak hanya diam saja dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar, kemudian Anak menutup pintu kamar dan dikunci. Kemudian Anak Korban dan Anak duduk di atas tempat tidur dan mengobrol dan disaat bersamaan Anak berkata "*boleh ndak aku minta gituan*" (boleh apa tidak saya minta hubungan intim), Anak Korban berkata "*ndak boleh, yang atas aja*" (tidak boleh, yang atas saja cium bibir). Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan disaat bersamaan Anak memegang dan meremas payudara kiri Anak Korban dari luar baju setelah itu Anak berkata "*boleh ndak yang ini*" Anak pelaku berkata sambil melihat vagina Anak Korban yang masih tertutup celana dan di saat itu Anak menurunkan celana pendek dan celana dalamnya) dan sebelum Anak Korban berkata boleh atau tidak, Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai atas lutut dan di saat bersamaan Anak Korban berusaha untuk menarik celana tersebut ke atas namun tidak bisa yang akhirnya kedua kaki Anak Korban diangkat ke atas oleh Anak pelaku yang kemudian Anak memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan sekira 20 (dua puluh) menit yang akhirnya Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban menaikan celana panjang dan celana dalamnya ke atas sedangkan Anak memakai celana dan celana dalamnya.



- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Anak mengobrol dan disaat itu Anak berkata "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (saya mau bertanggung jawab kalau sudah hidup enak) dan Anak Korban berkata "*geh mpun*" (ya sudah). Setelah itu, Anak Korban bersama Anak keluar dari kamar, kemudian Anak Korban diantar oleh Anak pelaku pulang ke rumah. setelah itu Anak pergi;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dengan berkata, "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (saya mau bertanggung jawab kalau sudah hidup enak).
- Bahwa setelah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berulang kali di tempat yang sama, pada bulan Agustus 2023 Anak Korban berkata kepada Anak, "*aku during haid, ibu mpun nak ora aku disik yow ibu disik*" (saya belum datang bulan, Ibu sudah. Kalau tidak saya dulu ya ibu dulu) Anak "*ayo tak ter tuku tespek*" (ayo saya antar beli alat tes kehamilan) dan ternyata hasilnya Anak Korban positif hamil serta memberitahukan hasilnya kepada Anak;
- Bahwa mendengar Anak Korban hamil, Anak menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya dengan cara membeli obat penggugur kandungan sebanyak 9 (sembilan) butir yang dibeli secara online dan menyuruh Anak korban untuk meminumnya sebanyak 3 (tiga) butir sekali minum;
- Setelah Anak Korban meminum obat penggugur kandungan tersebut, Anak Korban masuk rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ketika mengetahui anaknya masuk rumah sakit dan hamil, Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamili Anak Korban dan Anak Korban menjawab Anak dan hal tersebut disampaikan kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Anak Korban, Ibu Anak Korban, dan Ayah Anak Korban mendatangi rumah Anak dan sesampainya di rumah, Ibu Anak menyampaikan akan bertanggungjawab apabila Anak mengakui perbuatannya;



- Bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak Korban mendapat *chat whatsapp* dari Anak mengajak untuk bertemu dan jalan-jalan ke pantai di Jepara. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk menjemput Anak di sekitar tempat parkir Rumah Sakit Aisyyah Kudus dan setelah bertemu dengan Anak, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak ke pantai Jepara dan sampai sekitar pukul 12.30 WIB dan disaat itu Anak berkata "*mengko mampir kos ya, mau lihat bayi*" Anak Korban hanya diam saja. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, Anak Korban bersama Anak pulang ke Kudus dan sesampainya di kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kos dan menutup pintu serta menguncinya;

- Bahwa kemudian, Anak bersama Anak Korban duduk di atas tempat tidur sambil mengobrol dan berkata "*ayo aku meh tilik bayi*". Dengan adanya hal tersebut, Anak Korban hanya diam. Kemudian Anak melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat dan membuka kancing baju dan menaikan kaos dalam Anak Korban hingga terlihat payudara Anak Korban

- Bahwa kemudian Anak Korban ditidurkan dan disaat itu juga Anak melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban. Anak berada di atas tubuh Anak Korban kemudian mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil diremas-remas. Kemudian Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang akhirnya Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban tepatnya di paha sebelah kanan. Setelah itu, Anak Korban dan Anak kembali memakai baju yang akhirnya Anak Korban mengantar Anak di tempat parkir Rumah Sakit Assiyah dan kemudian Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa yang dirasakan Anak Korban pada saat persetubuhan dengan Anak adalah rasa sakit di bagian vagina serta terasa perih pada saat buang air kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali dikarenakan Anak melakukan persetubuhan mulai bulan November 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang mana setiap 1 (satu) Minggu sekali Anak selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri kecuali pada saat Anak Korban sedang datang bulan yang dilakukan di dalam kamar kos turut Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

- Bahwa Anak Korban melahirkan seorang anak pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Anak;

- Bahwa status Anak saat ini adalah lajang dan belum menikah;

- Bahwa Anak tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak kadang mengeluarkan sperma di dalam dan di luar vagina Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi Anak Korban yang menyatakan telah disetubuhi oleh Anak lebih dari 30 (tiga puluh) kali. Anak menyatakan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, tepatnya 5 (lima) kali dengan rinciannya sebagai berikut;

1. Pertama, sekitar bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
2. Kedua, pada awal bulan Juli 2023 di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
3. Ketiga, pada pertengahan bulan Juli 2023 di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
4. Keempat, pada akhir bulan Juli 2023 di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
5. Kelima, pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi Anak Korban tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



2. Saksi Ida Ayu Maharani binti Sudarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos turut Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus serta terjadi berkali-kali;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa persetubuhan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban, Umur 16 tahun, Alamat tinggal Dukuh Karang Rejo RT. 03 RW. 01 Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas persetubuhan ini adalah Anak, Laki-laki, Umur 17 tahun, Alamat tempat tinggal Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, No.tip. 0856 0093 6102.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung atas peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban. Namun, Saksi bisa mengetahuinya setelah Anak Korban masuk rumah sakit yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Anak Korban hamil 2 (dua) bulan yang kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kehamilan tersebut yang kemudian menjelaskan jika telah Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban hamil disebabkan oleh persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Umum Kudus;
- Bahwa sesuai cerita Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak menghubungi lewat *chat whatsapp* mengajak Anak Korban untuk bertemu yang kemudian Anak Korban di jemput oleh Anak di rumah yang pada saat itu Anak bertemu dengan Saksi dan meminta izin kepada Saksi untuk pergi jalan-jalan. Kemudian Anak Korban diajak oleh Anak pergi ke kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang pada saat itu korban bertanya "*lo kok kesini*" pelaku hanya diam saja dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar;



- Bahwa Setelah Anak Korban bersama Anak masuk ke dalam kamar, kemudian Anak menutup pintu kamar dan di kunci. Kemudian Anak Korban bersama Anak duduk di atas tempat tidur dan mengobrol dan disaat bersamaan Anak berkata "*boleh ndak aku minta gituan*" (boleh apa tidak minta hubungan intim), Anak Korban berkata "*ndak boleh, yang atas aja*" (tidak boleh, yang atas saja cium bibir) setelah itu Anak mencium bibir korban dan disaat bersamaan Anak memegang dan meremas payudara kiri korban dari luar baju setelah itu pelaku berkata "*boleh ndak yang ini*" (pelaku berkata sambil melihat vagina korban yang masih tertutup celana dan disaat itu pelaku menurunkan celana pendek dan celana dalamnya) dan sebelum Anak Korban berkata boleh atau tidak, Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai atas lutut dan di saat bersamaan Anak Korban berusaha untuk menarik celana tersebut ke atas namun tidak bisa yang akhirnya kedua kaki Anak Korban diangkat ke atas oleh Anak dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan sekira 20 menit yang akhirnya pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina korban.

- Bahwa setelah itu Anak Korban menaikan celana panjang dan celana dalam korban ke atas sedangkan pelaku memakai celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak Korban bersama Anak mengobrol dan disaat itu Anak berkata "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (korban mau betanggung jawab kalau sudah hidup enak) korban berkata "*geh mpun*" (ya sudah);

- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah teman dekat. Namun setelah Anak Korban hamil dan menjelaskan jika hubungan Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran sejak bulan November 2022;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan sengaja membujuk Anak Korban sehingga bisa disetubuhi;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta tanpa paksaan;



- Bahwa awal mula Saksi bisa mengetahui jika Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah bersama Anak Korban. Kemudian saat itu, Saksi melihat Anak Korban sesak nafas. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Saksi menghubungi mantan suami Saksi yang merupakan Ayah Anak Korban untuk datang ke rumah dan mengantarkan Anak Korban ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah Ayah Anak Korban datang, Ibu Anak Korban dan Ayah Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke rumah sakit umum kudus untuk pemeriksaan dan setelah sampai sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga di UGD dan dari hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami sakit asma dan juga dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban atas kehamilannya tersebut dilakukan oleh siapa, dan Anak Korban menjawab Anak yang dilakukan selama berpacaran sejak bulan September 2022. Anak Korban sering diajak oleh Anak untuk melakukan persetubuhan dengan bujuk rayu jika akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya dengan adanya hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada Ayah Anak Korban dan setelah korban keluar dari rumah sakit kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Ayah Anak Korban dan Anak Korban pergi rumah Anak dengan maksud membahas kehamilan yang dialami oleh Anak Korban dan setelah sampai di rumah Anak bertemu dengan Ibu Anak, yang menyampaikan akan bertanggungjawab jika Anak mengakui perbuatannya. Akan tetapi, Anak tidak mengakui perbuatannya dan Saksi sebagai orang tua Anak Korban tidak menerima yang akhirnya melapor ke Polres Kudus untuk proses lanjut;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban atas persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah trauma, dikeluarkan dari sekolah dan malu serta hamil 8 (delapan) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Achmad Fani Fachrudin bin Achmad Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos turut Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa persetubuhan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban, Umur 16 tahun, Alamat tinggal Dukuh Karang Rejo RT. 03 RW. 01 Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas persetubuhan ini adalah Anak, Laki-laki, Umur 17 tahun, Alamat tempat tinggal Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, No.tip. 0856 0093 6102.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung atas peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban. Namun, Saksi bisa mengetahuinya setelah Anak Korban masuk rumah sakit yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Anak Korban hamil 2 (dua) bulan yang kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kehamilan tersebut yang kemudian menjelaskan jika telah Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban hamil disebabkan oleh persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Umum Kudus;
- Bahwa sesuai cerita Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak menghubungi lewat *chat whatsapp* mengajak Anak Korban untuk bertemu yang kemudian Anak Korban di jemput oleh Anak di rumah yang pada saat itu Anak bertemu dengan Ibu Anak Korban dan meminta izin kepada Ibu Anak Korban untuk pergi jalan-jalan. Kemudian Anak Korban diajak oleh Anak pergi ke kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang pada saat itu korban bertanya "*lo kok kesini*" pelaku hanya diam saja dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Setelah Anak Korban bersama Anak masuk ke dalam kamar, kemudian Anak menutup pintu kamar dan di kunci. Kemudian Anak Korban bersama Anak duduk di atas tempat tidur dan mengobrol dan disaat bersamaan Anak berkata "*boleh ndak aku minta gituan*" (boleh apa tidak minta hubungan intim), Anak Korban berkata "*ndak boleh, yang atas aja*" (tidak boleh, yang atas saja cium bibir) setelah itu Anak mencium bibir korban dan disaat bersamaan Anak memegang dan meremas payudara kiri korban dari luar baju setelah itu pelaku berkata "*boleh ndak yang ini*" (pelaku berkata sambil melihat vagina korban yang masih tertutup celana dan disaat itu pelaku menurunkan celana pendek dan celana dalamnya) dan sebelum Anak Korban berkata boleh atau tidak, Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai atas lutut dan di saat bersamaan Anak Korban berusaha untuk menarik celana tersebut ke atas namun tidak bisa yang akhirnya kedua kaki Anak Korban diangkat ke atas oleh Anak dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan sekira 20 menit yang akhirnya pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina korban.

- Bahwa setelah itu Anak Korban menaikan celana panjang dan celana dalam korban ke atas sedangkan pelaku memakai celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak Korban bersama Anak mengobrol dan disaat itu Anak berkata "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (korban mau betanggung jawab kalau sudah hidup enak) korban berkata "*geh mpun*" (ya sudah);

- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah teman dekat. Namun setelah Anak Korban hamil dan menjelaskan jika hubungan Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran sejak bulan November 2022;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan sengaja membujuk Anak Korban sehingga bisa disetubuhi;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta tanpa paksaan;



- Bahwa awal mula Saksi bisa mengetahui jika Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari mantan istri Saksi yang merupakan Ayah Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah sakit umum kudu untuk pemeriksaan dan setelah sampai sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga di UGD dan dari hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami sakit asma dan juga dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban atas kehamilannya tersebut dilakukan oleh siapa, dan Anak Korban menjawab Anak yang dilakukan selama berpacaran sejak bulan September 2022. Anak Korban sering diajak oleh Anak untuk melakukan persetubuhan dengan bujuk rayu jika akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada Ayah Anak Korban dan setelah korban keluar dari rumah sakit kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Ibu Anak Korban dan Anak Korban pergi rumah Anak dengan maksud membahas kehamilan yang dialami oleh Anak Korban dan setelah sampai di rumah Anak bertemu dengan Ibu Anak, yang menyampaikan akan bertanggungjawab jika Anak mengakui perbuatannya. Akan tetapi, Anak tidak mengakui perbuatannya dan Saksi sebagai orang tua Anak Korban tidak menerima yang akhirnya melapor ke Polres Kudus untuk proses lanjut;

- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban adalah Ibu Anak Korban dan guru BK SMK ASAIDIYAH;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban atas persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah trauma, dikeluarkan dari sekolah dan malu serta hamil 8 (delapan) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Minarni Setyowati alias Mimin binti Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang bernama panggilan Mimin pemilik kos yang beralamat di Desa Megawon RT. 01 RW. 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
 - Bahwa Saksi lupa kejadian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2023 dikarenakan sudah terlalu lama. Namun untuk kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi pernah menerima seorang laki laki dan perempuan yang menyewa kamar kos milik Saksi yang identitasnya tidak diingat oleh Saksi dikarenakan banyak orang yang keluar masuk untuk menyewa kamar kos milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat Anak menyewa kamar kos miliknya dan tinggal bersama Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah ada seseorang laki-laki yang menyewa kamar kos dan tinggal bersama Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh seorang laki-laki di dalam kamar kos yang telah disewa dikarenakan Saksi berada di dalam rumah;
 - Bahwa uang yang harus dibayarkan untuk menyewa kamar kos milik Saksi selama 12 Jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun terkadang orang yang hendak menyewa menawar yang akhirnya Saksi menyuruh membayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam saja;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kos yang disewakan sangat dekat, yang mana rumah Saksi berada di depan rumah tempat kos yang kamar-kamarnya disewakan kepada orang lain dan berada dalam satu lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui laki-laki dan perempuan yang menyewa kamar kos milik Saksi masih di bawah umur;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan telah menyewa kamar kos lebih dari 5 (lima) kali. Anak menyatakan menyewa kamar kos milik Saksi untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, tepatnya 5 (lima) kali dengan rinciannya sebagai berikut;
1. Pertama, sekitar bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
 2. Kedua, pada awal bulan Juli 2023;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ketiga, pada pertengahan bulan Juli 2023;
4. Keempat, pada akhir bulan Juli 2023;
5. Kelima, pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

5. Saksi Sanja Efi Fariani binti Juremi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pesetubuhan terhadap Anak Korban secara langsung melainkan Saksi mengetahuinya atas keterangan dari Anak korban sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak korban atas peristiwa persetubuhan yang dialaminya pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di ruang BK SMK Assa'idiyah Mejobo Kudus;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa persetubuhan terhadap Anak adalah Anak Korban, Umur 16 tahun, Lahir di Kudus tanggal 10 April 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SMK Kelas XI, Alamat tinggal Dukuh Karangrejo RT. 03 RW. 01 Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak, Laki-laki/ Umur 17 tahun, Lahir di Kudus tanggal 09 April 2006, SMK (tamat), Alamat tinggal Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban dan Anak pelaku namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan guru dengan murid di SMK Assa'idiyah Mejobo Kudus;
- Bahwa berawal Saksi sebagai Guru BK di SMK Assa'idiyah Mejobo Kudus yang mendapat informasi dari siswa siswi bahwa Anak korban dengan Anak telah menjalin hubungan berpacaran. Berdasarkan aturan sekolah hal tersebut dilarang. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Saksi memanggil Anak Korban untuk datang ke ruang BK dan setelah bertemu, Saksi menanyakan hubungan Anak Korban dengan Anak. Namun, pada saat itu Anak Korban menangis dan menjelaskan telah menjalin hubungan berpacaran dengan Anak serta pernah melakukan hubungan suami istri lebih dari 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;



- Bahwa setelah mengetahui peristiwa persetubuhan yang di alami oleh Anak Korban, kemudian Saksi menyita hp milik Anak Korban dan memanggil orang tua Anak Korban dan orang tua Anak. Kemudian pada bulan September 2023, orang tua Anak Korban datang ke sekolah dengan maksud mengajukan pengunduran diri Anak Korban untuk keluar dari sekolah dengan alasan sedang hamil;

- Bahwa setelah keluar dari sekolah, Anak Korban melahirkan anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak membenarkan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban, 17 tahun, Pelajar, Alamat Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, tepatnya 5 (lima) kali dengan rinciannya sebagai berikut;

6. Pertama, sekitar bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
7. Kedua, pada awal bulan Juli 2023 di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
8. Ketiga, pada pertengahan bulan Juli 2023 di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
9. Keempat, pada akhir bulan Juli 2023 di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
10. Kelima, pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar kos turut Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan Anak dengan adalah sehingga bisa terjadi persetubuhan;



Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal dari Anak Korban mengajak Anak untuk pergi ke kos. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Anak menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dan pergi bersama menuju kos yang dituju. Namun di tengah perjalanan, Anak Korban menyuruh Anak untuk membeli kondom. Setelah itu, Anak bersama Anak Korban kembali menuju ke kos. Sesampainya di kos, kemudian Anak bertemu dengan ibu kos untuk menyewa kamar kos selama 2 (dua) jam dengan membayar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesampainya di kamar yang dituju, Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta menguncinya. Kemudian Anak bersama Anak Korban duduk sambil makan. Setelah selesai makan, Anak Korban berkata "*buka kaosmu*". Setelah itu Anak membuka kaos dipakai dan kemudian Anak Korban membuka baju yang dipakainya namun masih memaki BH. Setelah itu, Anak melepas celana pendek dan celana dalam sehingga saya telanjang bulat. Kemudian Anak Korban membuka celana panjang berserta celana dalam sehingga terlihat vaginanya. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Saksi memakai kondom di penis yang dalam keadaan tegang.. Kemudian Anak bersama Anak Korban melakukan persetubuhan dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atas. Kemudian Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban yang ditarik keluar masuk selama 15 (lima belas) menit sampai Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban namun masih menggunakan kondom. Setelah membersihkan alat kelamin dengan tisu, kemudian memakai baju selanjutnya main hp dan akhirnya Anak pulang mengantarkan Anak Korban;

Bahwa Anak tidak mengerti kamar kos yang disewa tersebut milik siapa. Yang Anak ketahui pemilik kos bernama panggilan "mami" dan untuk kamar kos tidak ada nomornya;

Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan dikarenakan antara Anak Korban dan Anak saling suka dan tidak melakukan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan;

Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas persetubuhan dengan Anak adalah Anak Korban hamil dan melahirkan anak;



Bahwa Anak tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan orang lain selain Anak Korban;

Bahwa status dari Anak Korban adalah pelajar dan belum menikah;

Bahwa Anak menyadari hubungan persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah dengan Anak Korban adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Berdasarkan visum et repertum tertanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI, yang ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan **dr. Adhitya Ardhianto, Sp.OG, M.Kes** atas nama Anak Korban, seorang perempuan, lahir di Kudus, tanggal 10 April tahun 2007, Alamat Duku Karangrejo Desa Loram Kulon Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, ***Kesimpulan: bahwa korban adalah seorang perempuan usia enam belas tahun lebih enam bulan, dari hasil pemeriksaan perut dan pemeriksaan penunjang didapatkan janin tunggal hidup, usia kehamilan lima belas minggu.***

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2111/ KBF / 2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A, A.Md.A.K., 2. DWITA SRIHAPSARI, S.Si, M.Si, 3. FIKA MEIRINA, S. Si., 4. ELVA DWINDA ANISSA, S.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng KOMBES POL. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

BB-4566/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak, BB-4567/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak, ***Terdapat kecocokan*** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban. ***Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA Bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Anak.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-4568/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak Korban, dan BB-4569/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak Korban, **Terdapat kecocokan** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA Bin Anak Korban. **Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Anak Korban**

Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 2015/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus Drs. SUHARI, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal Sepuluh April hari Selasa Pahing Dua Ribu Tujuh telah lahir anak pertama Anak Korban anak perempuan dari suami-istri sah: ACHMAD FANI FACHRUDIN dan IDAAYU MAHARANI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam.
2. 1 (satu) celana panjang leging warna hitam.
3. 1 (satu) BH warna biru tua.
4. 1 (satu) CD warna putih motif bunga.

Barang bukti yang digunakan untuk sample uji laboratorium:

5. 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah an. Anak Korban
6. 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
7. BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri an. Anak Korban. **(barang habis pakai)**
8. BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri An. ASKARA RAIHAN SAPUTRA. **(barang habis pakai)**
9. 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah an. Anak
10. 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
11. BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri an. Anak **(barang habis pakai)**
12. 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/1 ml darah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berawal pada bulan September 2022, Anak Korban mengenal Anak yang kemudian menjalin hubungan berpacaran pada tanggal 4 November 2022. Kemudian sejak pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak dan Anak korban melakukan hubungan persetubuhan di dalam Kamar Kos Turut, Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang disewa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Anak;
2. Bahwa yang menjadi pelaku atas persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak, sementara korban adalah Anak Korban;
3. Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali dikarenakan Anak melakukan persetubuhan mulai bulan November 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang mana setiap 1 (satu) Minggu sekali Anak selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri kecuali pada saat Anak Korban sedang datang bulan yang dilakukan di dalam kamar kos turut Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
4. Bahwa Saksi Minarni Setyowati alias Mimin binti Sunardi membenarkan pernah melihat Anak menyewa kamar kos miliknya dan tinggal bersama Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali;
5. Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak menghubungi Anak Korban melalui chat wa dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yang kemudian Anak Korban di jemput oleh Anak di rumah yang pada saat itu Anak meminta ijin kepada Ibu Anak Korban untuk pergi jalan-jalan. Setelah itu, Anak Korban bersama Anak pergi jalan-jalan di wilayah kudus yang kemudian Anak Korban di ajak oleh Anak pergi ke kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang pada saat itu Anak Korban bertanya "lo kok kesini" Anak hanya diam saja dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar.



6. Bahwa setelah Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar, kemudian Anak menutup pintu kamar dan dikunci. Kemudian Anak Korban dan Anak duduk di atas tempat tidur dan mengobrol dan disaat bersamaan Anak berkata "*boleh ndak aku minta gituan*" (boleh apa tidak saya minta hubungan intim), Anak Korban berkata "*ndak boleh, yang atas aja*" (tidak boleh, yang atas saja cium bibir). Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan disaat bersamaan Anak memegang dan meremas payudara kiri Anak Korban dari luar baju setelah itu Anak berkata "*boleh ndak yang ini*" Anak pelaku berkata sambil melihat vagina Anak Korban yang masih tertutup celana dan di saat itu Anak menurunkan celana pendek dan celana dalamnya) dan sebelum Anak Korban berkata boleh atau tidak, Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai atas lutut dan di saat bersamaan Anak Korban berusaha untuk menarik celana tersebut ke atas namun tidak bisa yang akhirnya kedua kaki Anak Korban diangkat ke atas oleh Anak pelaku yang kemudian Anak memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan sekira 20 (dua puluh) menit yang akhirnya Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban menaikan celana panjang dan celana dalamnya ke atas sedangkan Anak memakai celana dan celana dalamnya.

7. Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Anak mengobrol dan disaat itu Anak berkata "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (saya mau bertanggung jawab kalau sudah hidup enak) dan Anak Korban berkata "*geh mpun*" (ya sudah). Setelah itu, Anak Korban bersama Anak keluar dari kamar, kemudian Anak Korban diantar oleh Anak pelaku pulang ke rumah. setelah itu Anak pergi;

8. Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan. Anak hanya melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dengan berkata, "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (saya mau bertanggung jawab kalau sudah hidup enak).



9. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Anak Korban berkata kepada Anak, "aku *during haid*, ibu *mpun nak ora aku disik yow ibu disik*" (saya belum datang bulan, Ibu sudah. Kalau tidak saya dulu ya ibu dulu) Anak "ayo *tak ter tuku tespek*" (ayo saya antar beli alat tes kehamilan) dan ternyata hasilnya Anak Korban positif hamil serta memberitahukan hasilnya kepada Anak;

10. Bahwa mendengar Anak Korban hamil, Anak menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya dengan cara membeli obat penggugur kandungan sebanyak 9 (sembilan) butir yang dibeli secara online dan menyuruh Anak korban untuk meminumnya sebanyak 3 (tiga) butir sekali minum dan setelah Anak Korban meminum obat penggugur kandungan tersebut, Anak Korban masuk rumah sakit selama 2 (dua) hari;

11. Bahwa ketika mengetahui anaknya masuk rumah sakit dan hamil, Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamili Anak Korban dan Anak Korban menjawab Anak dan hal tersebut disampaikan kepada Ayah Anak Korban;

12. Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Anak Korban, Ibu Anak Korban, dan Ayah Anak Korban mendatangi rumah Anak dan sesampainya di rumah, Ibu Anak menyampaikan akan bertanggungjawab apabila Anak mengakui perbuatannya. Namun demikian, setelah ditanyakan Anak tidak mengakui perbuatannya;

13. Bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak Korban mendapat *chat whatsapp* dari Anak mengajak untuk bertemu dan jalan-jalan ke pantai di Jepara. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk menjemput Anak di sekitar tempat parkir Rurnah Sakit Aissyah Kudus dan setelah bertemu dengan Anak, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak ke pantai Jepara dan sampai sekitar pukul 12.30 WIB dan disaat itu Anak berkata "*mengko mampir kos ya, mau lihat bayi*" Anak Korban hanya diam saja. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, Anak Korban bersama Anak pulang ke kudus dan sesampainya di kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kos dan menutup pintu serta menguncinya;



14. Bahwa kemudian, Anak bersama Anak Korban duduk di atas tempat tidur sambil mengobrol dan berkata "ayo aku meh tilik bayi". Dengan adanya hal tersebut, Anak Korban hanya diam. Kemudian Anak melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat dan membuka kancing baju dan mengenakan kaos dalam Anak Korban hingga terlihat payudara Anak Korban
15. Bahwa kemudian Anak Korban ditidurkan dan disaat itu juga Anak melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban. Anak berada di atas tubuh Anak Korban kemudian mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil diremas-remas. Kemudian Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang akhirnya Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban tepatnya di paha sebelah kanan. Setelah itu, Anak Korban dan Anak kembali memakai baju yang akhirnya Anak Korban mengantar Anak di tempat parkir Rumah Sakit Assiyah dan kemudian Anak Korban pulang ke rumah;
16. Bahwa yang dirasakan Anak Korban pada saat persetubuhan dengan Anak adalah rasa sakit di bagian vagina serta terasa perih pada saat buang air kecil;
17. Bahwa hasil persetubuhan dengan Anak, Anak Korban melahirkan seorang anak pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
18. Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Anak;
19. Bahwa status Anak saat ini adalah lajang dan belum menikah;
20. Bahwa Anak tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga Anak kadang mengeluarkan sperma di dalam dan di luar vagina Anak Korban;
21. Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas persetubuhan dengan Anak adalah Anak Korban hamil dan melahirkan anak serta putus sekolah
22. Bahwa Anak menyesali perbuatannya;



23. Bahwa Berdasarkan visum et repertum tertanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI, yang ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan **dr. Adhitya Ardhiyanto, Sp.OG, M.Kes** atas nama Anak Korban, seorang perempuan, lahir di Kudus, tanggal 10 April tahun 2007, Alamat Dukuh Karangrejo Desa Loram Kulon Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, **Kesimpulan:** bahwa korban adalah seorang perempuan usia enam belas tahun lebih enam bulan, dari hasil pemeriksaan perut dan pemeriksaan penunjang didapatkan janin tunggal hidup, usia kehamilan lima belas minggu.

24. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2111/ KBF / 2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A, A.Md.A.K., 2. DWITA SRIHAPSARI, S.Si, M.Si, 3. FIKA MEIRINA, S. Si., 4. ELVA DWINDA ANISSA, S.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng KOMBES POL. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

BB-4566/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak, BB-4567/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak, **Terdapat kecocokan** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban. **Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Anak.**

BB-4568/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak Korban, dan BB-4569/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak Korban, **Terdapat kecocokan** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban. **Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Sdr. Anak Korban**

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



25. Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 2015/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus Drs. SUHARI, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal Sepuluh April hari Selasa Pahing Dua Ribu Tujuh telah lahir anak pertama Anak Korban anak perempuan dari suami-istri sah: ACHMAD FANI FACHRUDIN dan IDA AYU MAHARANI

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: dengan menggunakan penafsiran secara otentik (*otentik interpretation*), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: *setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.*

Menimbang bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang”, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa/anak oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Anak yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak di persidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Anak maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur lainnya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu serta mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat", adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian kebohongan”, adalah susunan kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan cerita yang benar.

Menimbang bahwa yang dimaksud “membujuk”, adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “anak”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berawal pada bulan September 2022, Anak Korban mengenal Anak yang kemudian menjalin hubungan berpacaran pada tanggal 4 November 2022. Kemudian sejak pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak dan Anak korban melakukan hubungan persetubuhan di dalam Kamar Kos Turut, Desa Megawon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang disewa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Anak;

Menimbang bahwa yang menjadi anak pelaku atas persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak, sementara Korban adalah Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali dikarenakan Anak melakukan persetubuhan mulai bulan November 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang mana setiap 1 (satu) Minggu sekali Anak selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri kecuali pada saat Anak Korban sedang datang bulan yang dilakukan di dalam kamar kos turut Desa Megawon, Kecamatan Jati. Kabupaten Kudus;

Menimbang bahwa Saksi Minarni Setyowati alias Mimin binti Sunardi membenarkan pernah melihat Anak menyewa kamar kos miliknya dan tinggal bersama Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak menghubungi Anak Korban melalui chat wa dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yang kemudian Anak Korban di jemput oleh Anak di rumah yang pada saat itu Anak meminta ijin kepada Ibu Anak Korban untuk pergi jalan-jalan. Setelah itu, Anak Korban bersama Anak pergi jalan-jalan di wilayah kudu yang kemudian Anak Korban di ajak oleh Anak pergi ke kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang pada saat itu Anak Korban bertanya "lo kok kesini" Anak hanya diam saja dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar.

Menimbang bahwa setelah Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar, kemudian Anak menutup pintu kamar dan dikunci. Kemudian Anak Korban dan Anak duduk di atas tempat tidur dan mengobrol dan disaat bersamaan Anak berkata "*boleh ndak aku minta gituan*" (boleh apa tidak saya minta hubungan intim), Anak Korban berkata "*ndak boleh, yang atas aja*" (tidak boleh, yang atas saja cium bibir). Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan disaat bersamaan Anak memegang dan meremas payudara kiri Anak Korban dari luar baju setelah itu Anak berkata "*boleh ndak yang ini*" Anak pelaku berkata sambil melihat vagina Anak Korban yang masih tertutup celana dan di saat itu Anak menurunkan celana pendek dan celana dalamnya) dan sebelum Anak Korban berkata boleh atau tidak, Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai atas lutut dan di saat bersamaan Anak Korban berusaha untuk menarik celana tersebut ke atas namun tidak bisa yang akhirnya kedua kaki Anak Korban diangkat ke atas oleh Anak pelaku yang kemudian Anak memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan masukan sekira 20 (dua puluh) menit yang akhirnya Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban mengenakan celana panjang dan celana dalamnya ke atas sedangkan Anak memakai celana dan celana dalamnya;

Menimbang bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Anak mengobrol dan disaat itu Anak berkata "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (saya mau bertanggung jawab kalau sudah hidup enak) dan Anak Korban berkata "*geh mpun*" (ya sudah). Setelah itu, Anak Korban bersama Anak keluar dari kamar, kemudian Anak Korban diantar oleh Anak pelaku pulang ke rumah. setelah itu Anak pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan. Anak hanya melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dengan berkata, "*aku gelem tanggung jawab tapi nak wes urep mapan*" (saya mau bertanggung jawab kalau sudah hidup enak);

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2023 Anak Korban berkata kepada Anak, "*aku during haid, ibu mpun nak ora aku disik yow ibu disik*" (saya belum datang bulan, Ibu sudah. Kalau tidak saya dulu ya ibu dulu) Anak "*ayo tak ter tuku tespek*" (ayo saya antar beli alat tes kehamilan) dan ternyata hasilnya Anak Korban positif hamil serta memberitahukan hasilnya kepada Anak;

Menimbang bahwa mendengar Anak Korban hamil, Anak menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya dengan cara membeli obat penggugur kandungan sebanyak 9 (sembilan) butir yang dibeli secara online dan menyuruh Anak korban untuk meminumnya sebanyak 3 (tiga) butir sekali minum dan setelah Anak Korban meminum obat penggugur kandungan tersebut, Anak Korban masuk rumah sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa ketika mengetahui anaknya masuk rumah sakit dan hamil, Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamili Anak Korban dan Anak Korban menjawab Anak dan hal tersebut disampaikan kepada Ayah Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Anak Korban, Ibu Anak Korban, dan Ayah Anak Korban mendatangi rumah Anak dan sesampainya di rumah, Ibu Anak menyampaikan akan bertanggungjawab apabila Anak mengakui perbuatannya. Namun demikian, setelah ditanyakan Anak tidak mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak Korban mendapat *chat whatsapp* dari Anak mengajak untuk bertemu dan jalan-jalan ke pantai di Jepara. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk menjemput Anak di sekitar tempat parkir Rumah Sakit Aisyah Kudus dan setelah bertemu dengan Anak, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak ke pantai Jepara dan sampai sekitar pukul 12.30 WIB dan disaat itu Anak berkata "*mengko mampir kos ya, mau lihat bayi*" Anak Korban hanya diam saja. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, Anak Korban bersama Anak pulang ke kudus dan sesampainya di kos di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kos dan menutup pintu serta menguncinya;

Menimbang bahwa kemudian, Anak bersama Anak Korban duduk di atas tempat tidur sambil mengobrol dan berkata "*ayo aku meh tilik bayi*". Dengan adanya hal tersebut, Anak Korban hanya diam. Kemudian Anak melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat dan membuka kancing baju dan mengenakan kaos dalam Anak Korban hingga terlihat payudara Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban ditidurkan dan disaat itu juga Anak melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban. Anak berada di atas tubuh Anak Korban kemudian mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil diremas-remas. Kemudian Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang akhirnya Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban tepatnya di paha sebelah kanan. Setelah itu, Anak Korban dan Anak kembali memakai baju yang akhirnya Anak Korban mengantar Anak di tempat parkir Rumah Sakit Assiyah dan kemudian Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang bahwa yang dirasakan Anak Korban pada saat persetubuhan dengan Anak adalah rasa sakit di bagian vagina serta terasa perih pada saat buang air kecil;

Menimbang bahwa hasil persetubuhan dengan Anak, Anak Korban melahirkan seorang anak pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

Menimbang bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Anak;



Menimbang bahwa status Anak saat ini adalah lajang dan belum menikah;

Menimbang bahwa Anak tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga Anak kadang mengeluarkan sperma di dalam dan di luar vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas persetubuhan dengan Anak adalah Anak Korban hamil dan melahirkan anak serta putus sekolah

Menimbang bahwa Berdasarkan visum et repertum tertanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI, yang ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan **dr. Adhitya Ardianto, Sp. OG, M.Kes** atas nama Anak Korban, seorang perempuan, lahir di Kudus, tanggal 10 April tahun 2007, Alamat Dukuh Karangrejo Desa Loram Kulon Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, **Kesimpulan:** *bahwa korban adalah seorang perempuan usia enam belas tahun lebih enam bulan, dari hasil pemeriksaan perut dan pemeriksaan penunjang didapatkan janin tunggal hidup, usia kehamilan lima belas minggu.*

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2111/ KBF / 2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A, A.Md.A.K., 2. DWITA SRIHAPSARI, S.Si, M.Si, 3. FIKA MEIRINA, S. Si., 4. ELVA DWINDA ANISSA, S.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng KOMBES POL. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

BB-4566/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak, BB-4567/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak, ***Terdapat kecocokan*** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban. ***Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Anak.***



BB-4568/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Anak Korban, dan BB-4569/2024/KBF, berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Anak Korban, **Terdapat kecocokan** dengan BB-4570/2024/KBF (a) berupa 1 (satu) buah vacuum tube darah milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban dan BB-4570/2024/KBF (b) berupa 1 (satu) buah buccal swab milik atas nama Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban. **Dengan demikian Sdr. ASKARA RAIHAN SAPUTRA bin Anak Korban merupakan anak biologis dari Sdri. Anak Korban;**

Menimbang bahwa Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 2015/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus Drs. SUHARI, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal Sepuluh April hari Selasa Pahing Dua Ribu Tujuh telah lahir anak pertama Anak Korban anak perempuan dari suami-istri sah: ACHMAD FANI FACHRUDIN dan IDA AYU MAHARANI

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di berdasarkan surat dakwaan, surat tuntutan dan Pengakuan Anak, diketahui bahwa Anak lahir pada 9 April 2006 dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas.



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya, menyesali dan akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Namun, Penasehat Hukum Anak tidak sependapat atas lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Anak dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas Hakim menilai bahwa kesalahan yang di lakukan oleh Anak tidak terlepas tanggungjawab kedua orang tua Anak, dimana kedua orang tua Anak tidak dapat melakukan pengawasan yang melekat terhadap kebiasaan Anak yang kurang mengawasi keseharian Anak bergaul dalam lingkungan sosialnya sehingga mengakibatkan Anak menjadi berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Disisi lain perbuatan Anak di atas telah berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap Anak Korban, sehingga dengan ini Hakim berpendapat perlu adanya hukuman untuk membuat Anak menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mengenai penjatuhan pidananya akan mempertimbangkan segala sesuatu secara terukur sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan keluarganya serta bagi korban dan keluarganya juga keadilan dalam masyarakat. untuk itu Hakim berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi semuanya yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai kesimpulan dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta hasil sidang TPP BAPAS Pati pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi sementara kepada Anak berupa Pembinaan Dalam Lembaga di BRSAMPK Antasena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, direkomendasi dengan pertimbangan :

1. Klien menyesali perbuatannya, dan orangtua klien sanggup mendidik, membimbing, membina, dan mengawasi klien;



2. Klien dan orangtua klien menunjukkan itikad baik berupa pemberian barang keperluan bayi seperti susu dan pampers, dan perhatian kepada korban seperti mengajak pemeriksaan kehamilan, membelikan makanan, susu ibu hamil;
3. Orang tua klien menyatakan sanggup apabila membayar ganti kerugian sesuai kemampuannya;
4. Pemerintah desa setempat mengatakan siap berperan serta dalam pembimbingan dan pengawasan klien di lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan maka untuk mempertimbangkan rekomendasi dari hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pati ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur di atas Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan terhadap Anak Korban dilakukan dengan penuh kesadaran dan Anak dirasa telah sangat memahami bahwa perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif maupun norma agama yang dianutnya serta perbuatan Anak dapatlah dikategorikan perbuatan yang dapat merusak masa depan orang lain khususnya Anak Korban. Selain itu juga, usia dari Anak pada saat terjadi peristiwa tersebut sudah mendekati usia dewasa sehingga sudah sepatutnya anak dapat berpikir lebih panjang dan lebih dewasa namun fakta nya tidaklah demikian, sehingga perlu adanya hukuman untuk membuat Anak menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS mengenai jenis pidana pokoknya;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak akan dikenakan pelatihan kerja yang lamanya dan tempat latihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan latihan kerja dilakukan selama/tidak lebih dari 4 (empat) jam setiap hari.

Menimbang bahwa selanjutnya ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Anak adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Anak dan Anak Korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Anak maupun kepada keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;



Menimbang bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam.
2. 1 (satu) celana panjang leging warna hitam.
3. 1 (satu) BH warna biru tua.
4. 1 (satu) CD warna putih motif bunga.

Untuk menghindari trauma yang mendalam bagi Anak Korban, maka harus dimusnahkan;

5. 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah an. Anak Korban
6. 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
7. BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri an. Anak Korban. **(barang habis pakai)**
8. BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri An. ASKARA RAIHAN SAPUTRA. **(barang habis pakai)**
9. 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah anak
10. 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
11. BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri an. Anak **(barang habis pakai)**
12. 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/1 ml darah

Yang digunakan untuk pemeriksaan uji laboratorium, dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak menyebabkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban putus sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan pada saat persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di BLK Kudus;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) celana panjang leging warna hitam.
 - 1 (satu) BH warna biru tua.
 - 1 (satu) CD warna putih motif bunga.
 - 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah an. Anak Korban
 - 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
 - BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri an. Anak Korban. **(barang habis pakai)**
 - BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri An. ASKARA RAIHAN SAPUTRA. **(barang habis pakai)**
 - 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/3 ml darah an. Anak
 - 1 (satu) sample darah kering. **(barang habis pakai)**
 - BUCCAL SWAB (sample air liur) 2 (dua) katenbat 1 kanan 1 Kiri an. Anak. **(barang habis pakai)**
 - 1 (satu) Venojeet ukuran 3 (tiga) cc/1 ml darah

Dimusnahkan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kudus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim

Purwanto, S.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H